

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan tahun 2020, bahwa pendapatan negara pada tahun 2019 sebesar 79% berasal dari penerimaan pajak serta sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.


Pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan atas pajak yang cukup potensial, hal ini dapat dilihat dari pemerintah melakukan upaya untuk menjangkau wajib pajak baru untuk penerimaan perpajakan. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mengatur bagi wajib pajak dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) dan bersifat final. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam melakukan pemenuhan kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Adanya perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto pada usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar pada satu tahun pajak. Selain dari tarif, terdapat perbedaan dari perubahan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 yaitu batas pemanfaatan tarif PPh. Batas waktu

pemanfaatan tarif PPh pada PP 46 Tahun 2013 tidak ditentukan, sedangkan pada PP 23 Tahun 2018 terdapat batasan waktu bagi wajib pajak dalam pemanfaatan tarif PPh Final 0,5%.

UMKM merupakan suatu unit usaha produktif dengan berdiri sendiri, yang mana kegiatan usahanya dilakukan oleh perorangan atau badan usaha pada semua sektor ekonomi (Tambunan, 2013). Data yang diperoleh dari BPS mengenai posisi kredit UMKM tahun 2020 sebesar 1.088.33 dan tahun 2021 sebesar 1.221.015. Terdapat peningkatan posisi kredit yang dilakukan oleh UMKM, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan dari sektor UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pada bulan Maret 2021 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) melampirkan data mengenai jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta dengan 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia merupakan sebuah alasan bagi pemerintah untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Meskipun telah ditetapkannya kebijakan yang dapat mempermudah wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya, hal ini ternyata tidak membuat wajib pajak patuh dengan peraturan pemerintah tersebut. Seperti yang diketahui bahwa kepatuhan pajak adalah sebagai sikap taat yang ditujukan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Adam, 2020). Menurut Pratama (2019) penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ternyata belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa belum taatnya sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat faktor lain selain dari tarif pajak yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan diantaranya adalah sosialisasi perpajakan, *perceived probability of audit*, sanksi perpajakan, dan moralitas perpajakan.

Melalui perpajakan, pemerintah dapat melakukan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini berkaitan langsung dengan pajak merupakan salah sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya. Tingkat kepatuhan perpajakan sangatlah berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan negara atas perpajakan (Mukhlis, 2011).



Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa per 31 Desember 2021, pelaporan SPT tahunan 2020 mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. Banyak penelitian yang membahas kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan pajak untuk mendorong kebijakan perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara atas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Asnawi (2007) membahas mengenai adanya dua pendekatan dalam kepatuhan pajak. Pertama, pendekatan ekonomi seperti suplai tenaga kerja, pilihan lapangan kerja, pinalti/sanksi/denda, pelayanan pemerintah, pendapatan, strategi audit oleh fiskus, dan *perceived probability audit*. Kedua, pendekatan non-ekonomi atau disebut juga dengan perilaku psikologi wajib pajak seperti etika, norma sosial, keadilan, harapan, akuntabilitas, dan lain-lain. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Misra (2019), menjelaskan terdapat dua model atas teori kepatuhan pajak.

Pertama, Model *economic deterrence* yang sejalan dengan penelitian Alingham dan Sandomo (1972) pengembangan teori utilitas. Teori utilitas menjelaskan keputusan pelaporan dan kepatuhan pajak, dalam penjelasan ini penggelapan pajak dapat bernilai ketika keuntungan finansial yang didapatkan melebihi biaya-biaya finansial yang timbul. Model *deterrence* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti peningkatan probabilitas pemeriksaan dan deteksi, meningkatkan tarif pajak dan penerapan pinalti berupa denda dan sanksi.

Kedua, pendekatan psikologi fiskal/sosial yang meningkatkan adanya eksplorasi lebih lanjut pada kepatuhan pajak seperti adanya penelitian oleh Torgler (2002) mengenai moral pajak, etika dan norma. Terdapat penelitian terdahulu terhadap kepatuhan perpajakan yang didasarkan kepada teori psikologis fiskal dan sosial. Penelitian di bidang ini menegaskan bahwa manusia memainkan peran penting dalam keputusan kepatuhan pajak individual. Keputusan individu dalam hukum perpajakan.

Upaya perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dirjen Pajak (DJP), yaitu dengan menetapkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor ; SE-98/PJ/2011 mengenai sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya dan tindakan proses untuk memberikan informasi perpajakan agar dapat menghasilkan perubahan atas keterampilan, sikap masyarakat, dan pengetahuan yang bertujuan untuk dapat mendorong kepehaman, kesadaran, kepedulian, dan kontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Perceived Probability of Audit* merupakan kondisi yang menggambarkan status wajib pajak yang diperiksa (Asnawi, 2009). Adanya pemeriksaan pajak memberikan informasi seberapa teliti wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berupa kepatuhan wajib pajak tersebut. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemberian sanksi perpajakan yang seharusnya membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya, dalam kenyataannya masih ada 3.03 juta UMKM yang belum melaporkan SPT tahunan 2020. Moral perpajakan merupakan motivasi dasar untuk membayar pajak, atau dapat juga digambarkan sebagai kemauan seseorang untuk membayar pajak. Moralitas secara umum dipahami sebagai gambaran prinsip moral, motivasi atau niat pribadi untuk membayar pajak. Adanya moralitas dalam perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan pajaknya.

Terdapat penelitian terdahulu yang mengukur kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Asnawi (2009) menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah tidak hanya menekankan pada faktor ekonomi (strategi audit dan *perceived probability of audit*) tetapi juga menilai faktor psikologis (pemahaman etika pajak). Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan partisipan sebanyak 78 mahasiswa secara sukarela berasal dari mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Sriniyanti (2020) menjelaskan bahwa adanya moral pajak seseorang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak. Selain itu, masyarakat tidak takut dengan sanksi pajak yang mengakibatkan enggan untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan adanya dugaan kurang tegasnya sanksi pajak dan kebijakan pengampunan pajak yang membuat mereka merasa bahwa di masa yang akan datang kebijakan tersebut akan diadakan kembali. Penelitian ini menggunakan metode survei kuisioner, dengan responden sebanyak 106 wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yulia (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan responden sebanyak 93 UMKM Kota Padang khususnya pada Kecamatan Lubuk Begalung. Zelmiyanti (2019), penelitian ini menjelaskan bahwa *deterrence* faktor seperti *perceived probability of audit* dan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui survei, dengan partisipan yaitu pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu wilayah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Lesmana (2020) menggunakan metode survei kuesioner kepada 270 UMKM dalam melakukan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan UMKM tidak khawatir dengan adanya kemungkinan pemeriksaan. Selain itu, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya pengaruh sanksi dan moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Sementara, pada penelitian Sari

(2017) yang melakukan penelitian terhadap 96 UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian terdahulu Asnawi (2009), Sriniyanti (2020), Yulia (2020), Zelmiyanti (2019), Lesmana (2020), dan Sari (2017) menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM atas kepatuhan pajak yaitu sosialisasi perpajakan, *perceived probability of audit*, sanksi, dan moral pajak. Faktor tersebut relevan untuk diteliti lebih lanjut pada Wajib Pajak UMKM di wilayah Sumatera Barat dengan pertimbangan adanya peningkatan tingkat kredit UMKM di Sumatera Barat sebesar 24,38% pada triwulan 1 2022. Peningkatan tersebut sejalan bertumbuh dengan meningkatnya konsumsi domestik akibat pelanggaran PPKM yang mendorong aktivitas UMKM (www.bi.go.id). Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM Sumatera Barat Tahun 2017, jumlah UMKM di Sumatera Barat sebanyak 548.478 unit dan jumlah UMKM di Kota Padang sebanyak 78.298 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki jumlah UMKM yang terbanyak di Sumatera Barat dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya. Artinya potensi penerimaan pajak oleh wajib pajak UMKM di Kota Padang akan lebih tinggi daripada kabupaten yang di Sumatera Barat.

Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Sebagai kota pusat pemerintahan Sumatera Barat, Kota Padang merupakan salah satu dari sentral bisnis dengan jumlah UMKM yang lebih banyak dari kabupaten lain di Sumatera barat. Adanya peningkatan jumlah UMKM di Kota Padang dari tahun 2012 hingga 2016 yang dapat dilihat pada tabel 1.1, menunjukkan tingginya potensi penerimaan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh pelaku wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Table 1.1 Data UMKM Kota Padang 2012-2016

Tahun	Menengah	Kecil	Mikro	Jumlah
2012	12.260	25.606	558	37.424
2013	12.580	25.690	500	38.770
2014	34.620	38.634	808	74.062
2015	35.883	39.403	950	76.236
2016	36.570	40.443	1.293	78.298

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2017

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pentingnya untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, Sanksi Perpajakan, dan Moralitas Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat faktor lain selain dari tarif pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Kepatuhan perpajakan sangatlah berdampak terhadap kesejahteraan negara, karena dapat mempengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis kesimpulan seberapa pengaruhnya Sosialisasi Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, Sanksi Perpajakan, dan Moralitas Perpajakan terhadap wajib pajak UMKM khususnya di Kota Padang dalam menjalankan kewajibannya.

1.2 Rumusan Masalah

Penetapan kebijakan yang diregulasi oleh pemerintah dalam bidang perpajakan, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan tersebut ternyata tidak terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih adanya 3.03 juta UMKM 2020 yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya. Fenomena tersebut menyatakan bahwa faktor tarif pajak tidak mempengaruhi

kepatuhan perpajakan. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, dengan pendekatan model *deterrence* dan model psikologis sosial. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu, Sosialisasi Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, Sanksi Perpajakan, dan Moralitas Perpajakan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang?
2. Bagaimanakah Pengaruh *Perceived Probability of Audit* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang?
3. Bagaimanakah Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang?
4. Bagaimanakah Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Perubahan PP No 46 Tahun 2013 yang digantikan dengan PP No 23 Tahun 2018, diharapkan dapat menyingkankan penerimaan pajak oleh wajib pajak UMKM. Namun perubahan tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, dengan pendekatan model *deterrence* dan model psikologis sosial. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu, Sosialisasi Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, Sanksi Perpajakan, dan Moralitas Perpajakan. Sehingga berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Perceived Probability of Audit* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang.
4. Untuk menganalisis pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, *perceived probability of audit*, sanksi perpajakan, dan moralitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, Sanksi Perpajakan, dan Moralitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dan Dirjen Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kota Padang, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

1.5 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan tujuan penelitian telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara terfokus, maka diperlukan pembatasan

masalah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Perceived Probability of Audit*, Sanksi Perpajakan, dan Moralitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan skripsi, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca, dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Terdapat gambaran pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab.

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang tinjauan literatur yang memberikan hubungan landasan teori dan kerangka kerja dalam mendukung penelitian ini.

Bab III berisikan penjelasan metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan berbagai topik penelitian, serta analisis hasil yang disajikan untuk menarik kesimpulan dan kontribusi serta saran. Bab V adalah kesimpulan, yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dan berguna untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya.